



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp : (024) 8317281, 8311521 Fax : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

Nomor : 183 /K6/PT/2013  
Lamp : -  
Hal : Pindah / Melimpah  
Bagi Dosen tetap yayasan lolos serdos

07 FEB 2013

Yth. Rektor / Ketua / Direktur  
Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan Kopertis Wilayah VI  
Jawa Tengah

Berkaitan dengan adanya beberapa usulan pindah / melimpah Dosen tetap yayasan yang sudah memiliki sertifikasi pendidik ke Perguruan Tinggi lain, baik di lingkungan Kopertis Wilayah VI maupun di luar Kopertis Wilayah VI, dan terkait dengan kelancaran pemindahan pemberian tunjangan profesi bagi dosen yang bersangkutan, dengan hormat kami sampaikan prosedur perpindahan / pelimpahan dosen sebagai berikut:

1. Bagi dosen tetap yayasan yang pindah / melimpah dari Perguruan Tinggi di luar Kopertis Wilayah VI ke PTS Kopertis Wilayah VI melampirkan persyaratan:
  - 1) Permohonan mutasi bermeterai Rp. 6.000,- dari dosen yang bersangkutan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI.
  - 2) Surat persetujuan menerima dari Perguruan Tinggi yang diuju.
  - 3) Surat persetujuan melepas untuk pindah / melimpah dari Rektor / Ketua / Direktur dan Yayasan Perguruan Tinggi asal dan dari Kopertis Wilayah asal.
  - 4) Bidang ilmu sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  - 5) Surat Keterangan mengenai rasio Dosen : Mahasiswa pada program studi yang membutuhkan, dari Dekan bagi Universitas / Institut atau Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik yang akan menerima.
  - 6) Surat Keterangan mengenai rencana mata kuliah yang akan diampu dosen yang bersangkutan dari Dekan bagi Universitas / Institut atau Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik.
  - 7) Fotokopi SK Inpassing pangkat / golongan.
  - 8) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Akademik Dosen yang terakhir dan Penetapan Angka Kredit (PAK).
  - 9) Fotokopi ijazah yang dipunyai dan transkrip nilai yang telah disahkan.
  - 10) Fotokopi DP3 tahun terakhir dari Rektor / Ketua / Direktur.
  - 11) Print Out NIDN.
  - 12) Fotokopi Sertifikat Pendidik
2. Bagi Dosen tetap yayasan yang pindah / melimpah antar Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VI, melampirkan persyaratan:
  - 1) Permohonan mutasi bermeterai Rp. 6.000,- dari dosen yang bersangkutan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI.

- 2) Surat persetujuan menerima dari Perguruan Tinggi yang diuju.
  - 3) Surat persetujuan melepas untuk pindah / melimpah dari Rektor / Ketua / Direktur dan Yayasan Perguruan Tinggi asal.
  - 4) Bidang ilmu sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
  - 5) Surat Keterangan mengenai rasio Dosen : Mahasiswa pada program studi yang membutuhkan, dari Dekan bagi Universitas / Institut atau Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik yang akan menerima.
  - 6) Surat Keterangan mengenai rencana mata kuliah yang akan diampu dosen yang bersangkutan dari Dekan bagi Universitas / Institut atau Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik.
  - 7) Fotokopi SK Inpassing pangkat / golongan.
  - 8) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Akademik Dosen yang terakhir dan Penetapan Angka Kredit (PAK).
  - 9) Fotokopi ijazah yang dipunyai dan transkrip nilai yang telah disahkan.
  - 10) Fotokopi DP3 tahun terakhir dari Rektor / Ketua / Direktur.
  - 11) Print Out NIDN.
  - 12) Fotokopi Sertifikat Pendidik.
3. Bagi Dosen tetap yayasan yang pindah / melimpah antar Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI ke Perguruan Tinggi di luar Kopertis Wilayah VI, melampirkan persyaratan :
- 1) Permohonan mutasi bermeterai Rp. 6.000,- dari dosen yang bersangkutan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI.
  - 2) Surat persetujuan menerima dari Perguruan Tinggi yang diuju.
  - 3) Surat persetujuan melepas untuk pindah / melimpah dari Rektor / Ketua / Direktur dan Yayasan Perguruan Tinggi asal.
  - 4) Print Out NIDN.
  - 5) Fotokopi Sertifikat Pendidik.

Kami tambahkan bahwa apabila surat pindah / melimpah dari Koordinator Kopertis Wilayah VI telah terbit maka Perguruan Tinggi terkait dapat memproses perubahan homebase dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Koordinator,

DYP Sugiharto

NIP. 196112011986011001